



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pid.B/2018/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMAD JARWONO alias AWOK alias UNYIL.**  
Tempat lahir : Purworejo.  
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 17 Januari 1995.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Brenggong Rt.01 Rw.06 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/II/2018/Reskrim tanggal 25 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 14 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d tanggal 14 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 27 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 28 Maret 2018 s/d tanggal 26 April 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 27 April 2018 s/d tanggal 25 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 45/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Jarwono alias Awok alias Unyil bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru Nopol AA 6309 EV Noka. MH32BJ003FJ762768 Nosin.2BJ762758.
  2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru Nopol AA 6309 EV Noka. MH32BJ003FJ762768 Nosin.2BJ762758 ;
  3. 1 (satu) lembar slip setoran no JTE 001047837 bukti setoran kredit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru Nopol AA 6309 EV Noka. MH32BJ003FJ762768 Nosin.2BJ762758 ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Tyas Leksono.

4. Uang tunai Rp 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD JARWONO alias AWOK alias UNYU pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di alun-alun Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa pergi ke alun-alun Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, setelah terdakwa sampai di alun-alun kemudian membantu saksi Tyas Leksono untuk jualan jagung bakar karena pada saat itu ramai pembelinya.
- Bahwa setelah sekira pukul 23.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru nomor Polisi AA 6309 EV milik saksi Tyas Leksono sebagai sarana transportasi untuk membeli rokok di Indomart sebelah barat alun-alun Purworejo, setelah saksi Tyas Leksono mengijinkan sepeda motornya di pakai oleh terdakwa untuk membeli rokok di Indomart tersebut, kemudian terdakwa berangkat membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Tyas Leksono.
- Bahwa setelah terdakwa selesai membeli rokok di Indomart kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi Tyas Leksono dengan cara untuk dijual dan uangnya untuk keperluan terdakwa sendiri, kemudian terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya kepada pemiliknya namun terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Tyas Leksono ke Banyuasin dengan maksud untuk dijual dan setelah sampai di Banyuasin terdakwa tidak berhasil menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru nomor Polisi AA 6309 EV milik saksi Tyas Leksono tanpa seijin kepada pemiliknya di gadaikan kepada temannya yang bernama Dono di Jalan Sumbawa D Bekasi Jawa Barat dengan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), akibatnya saksi Tyas Leksono menderita kerugian sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD JARWONO alias AWOK alias UNYU pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di alun-alun Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang.

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa pergi ke alun-alun Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, setelah terdakwa sampai di alun-alun kemudian membantu saksi Tyas Leksono untuk jualan jagung bakar, setelah sekira pukul 23.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru nomor Polisi AA 6309 EV milik saksi Tyas Leksono sebagai sarana transportasi untuk membeli rokok di Indamart sebelah barat alun-alun Purworejo, setelah saksi Tyas Leksono mengijinkan sepeda motornya di pakai oleh terdakwa untuk membeli rokok di Indomart tersebut, kemudian terdakwa berangkat membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Tyas Leksono.
- Bahwa terdakwa membantu saksi Tyas Leksono untuk jualan jagung bakar di alun-alun Purworejo tersebut adalah akal dan tipu muslihat terdakwa agar supaya saksi Tyas Leksono apabila di pinjami sepeda motornya mau memberikan sepeda motornya.
- Bahwa setelah terdakwa selesai membeli rokok di Indomart, kemudian terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya kepada pemiliknya namun terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Tyas Leksono ke Banyuasin dengan maksud untuk dijual dan setelah sampai di Banyuasin terdakwa tidak berhasil menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru nomor Polisi AA 6309 EV milik saksi Tyas Leksono tanpa seijin kepada pemiliknya di gadaikan kepada temannya yang bernama Dono di Jalan Sumbawa D Bekasi Jawa Barat dengan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), akibatnya saksi Tyas Leksono menderita kerugian sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidak sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi TYAS LEKSONO Bin SANURDI.

- ☐ Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tetapi tidak dikembalikan;
- ☐ Bahwa sepeda motor milik Saksi yakni sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru Nopol AA 6309 EV;
- ☐ Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wib, Saksi bersama Saksi Suryono membuka tenda untuk berjualan jagung bakar di alun-alun Purworejo saat itu Terdakwa juga membantu mendirikan tenda, kemudian sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor dengan mengatakan "aku tak nyilih motormu tak nggo nang indomaret" (aku pinjam motormu untuk ke indomaret) dan Saksi memperbolehkan, akan tetapi sampai pukul 24.00 wib, sepeda motor Saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa dan setelah Saksi tunggu sampai pukul 01.30 wib, tetap belum dikembalikan maka Saksi mengirim sms ke Saksi Wahyu Aji yang kebetulan sedang berada di Indomaret sebelah barat alun-alun Purworejo untuk menanyakan apakah disana ada sepeda motor milik Saksi dan dijawab tidak ada selanjutnya Saksi bersama Saksi Wahyu Aji mencari disekitar alun-alun tetapi tidak ketemu;
- ☐ Bahwa Saksi hanya meminjamkan sepeda motor beserta kuncinya kepada Terdakwa;
- ☐ Bahwa Saksi menunggu sekitar satu minggu namun terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor Saksi sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Januari 2018 dan terdakwa sering meminjam sepeda motor tersebut dan dikembalikan lagi sehingga Saksi tidak ada prasangka bahwa Terdakwa tidak akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- ☐ Bahwa barang bukti slip setoran, STNK atas nama Arintya Charisca, dan sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru Nopol AA 6309 EV adalah milik Saksi sedangkan uang tunai sejumlah Rp 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) Saksi tidak tahu;
- ☐ Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi WAHYU AJI Bin MUHAMMAD ZUHRI.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru Nopol AA 6309 EV milik Saksi Tyas Leksono yang dipinjam oleh Terdakwa tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wib sewaktu Saksi berada di Indomaret alun-alun Purworejo Saksi mengirim pesan kepada Saksi Tyas Leksono menanyakan sudah pulang berjualan apa belum, akan tetapi Saksi Tyas Leksono malah menanyakan apakah di Indomaret ada sepeda motor milik Saksi Tyas Leksono yang dipinjam temannya (Terdakwa) atau tidak, lalu Saksi mendatangi Saksi Tyas Leksono di warungnya dan Saksi Tyas Leksono menceritakan bahwa sepeda motornya dipinjam Terdakwa tetapi sampai sekarang belum dikembalikan, kemudian Saksi Tyas Leksono mengirimkan foto Terdakwa ke Hp Saksi;
- Bahwa Saksi membantu Saksi Tyas Leksono untuk mencari keberadaan Terdakwa di daerah kota Purworejo tetapi belum ketemu sampai pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 wib di warung didaerah Kerkop Saksi melihat orang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa kemudian Saksi mengajak teman untuk menemui terdakwa dan menanyakan alamatnya dijawab Brenggong maka Saksi mengajak terdakwa kerumah Saksi dan Saksi menghubungi Saksi Tyas Leksono agar datang untuk menemui terdakwa dan Saksi Tyas Leksono menjelaskan bahwa benar terdakwa yang membawa sepeda motornya dan sewaktu ditanya dimana sepeda motornya terdakwa menjawab telah digadaikan kepada teman Terdakwa di daerah Banyuasin selanjutnya Saksi Tyas Leksono melaporkan hal tersebut kepada Polisi;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol AA 6309 EV warna biru milik Saksi Tyas Leksono;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi ARINTYA CHARISCA Binti ARSIANTO GUNAWAN.**

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru Nopol AA 6309 EV milik Saksi Tyas Leksono yang dipinjam oleh Terdakwa tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wib, suami Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru Nopol AA 6309 EV milik adik ipar Saksi yang bernama Tyas Leksono dengan STNK atas nama Saksi telah hilang pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wib pada saat saksi Tyas Leksono tersebut sedang berjualan di alun-alun





- Purworejo dan sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa tidak dikembalikan, dan suami Saksi juga memperlihatkan foto Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang memposting foto Terdakwa ke facebook Saksi dengan tujuan apabila ada orang yang mengenali foto tersebut supaya menghubungi Saksi atau suami Saksi dengan harapan sepeda motor dapat ditemukan kembali;
  - Bahwa sepeda motor saksi Tyas Leksono telah diketemukan; Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi PARMAN Bin YOS UTOMO.**

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, Saksi Tyas Leksono dan Saksi Suryono datang kerumah Saksi menanyakan apakah Terdakwa pulang kerumah atau tidak dan mereka mengatakan bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Tyas Leksono dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi setelah mendengar Terdakwa ditangkap Polisi kemudian Saksi ke kantor Polisi dan menanyakan keberadaan sepeda motor yang dibawa Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan sepeda motornya digadaikan kepada Dono seorang sopir truk yang beralamat di daerah kawasan 2100 Jln. Sumbawa D Bekasi dengan harga gadai sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 wib Saksi berangkat ke Bekasi dengan naik bus untuk mencari keberadaan sepeda motor yang digadaikan Terdakwa ke daerah kawasan 2100 Jln. Sumbawa D Bekasi, setelah ketemu kemudian Saksi meneliti sepeda motor yang ciri-cirinya seperti yang dibawa Terdakwa dan setelah Saksi mengecek nomor rangkanya cocok maka Saksi mengambil sepeda motor tersebut dan Saksi bawa pulang ke Purworejo untuk Saksi serahkan ke kantor Polisi;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor adalah milik Saksi Tyas Leksono;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi SURYONO Bin PONIRIN.**

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru Nopol AA 6309 EV milik Saksi Tyas Leksono yang dipinjam oleh Terdakwa tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Saksi dan Saksi Tyas Leksono berada di alun-alun Purworejo untuk berjualan jagung bakar dan Terdakwa juga berada disitu membantu kami berjualan dan sekitar pukul 23.00 wib, Saksi Tyas Leksono bilang kepada Saksi kalau sepeda motornya dipinjam Terdakwa tetapi belum dikembalikan selanjutnya Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Saksi Tyas Leksono untuk mencari keberadaan Terdakwa bersama Saksi Tyas Leksono bahkan Saksi dan Saksi Tyas Leksono kerumah Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada dirumah;

- ☐ Bahwa benar barang bukti sepeda motor adalah milik Saksi Tyas Leksono;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru No Pol AA 6309 EV atas nama ARINTYA CHARISCA Noka MH32BJ003FJ762768 Nosin 2BJ762758;
- 1 (satu) lembar slip setoran no JTE 001047837 bukti setoran kredit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru No Pol AA 6309 EV atas nama ARINTYA CHARISCA Noka MH32BJ003FJ762768 Nosin 2BJ762758;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru plat terpasang AA 6309 EV Noka MH32BJ003FJ762768 Nosin 2BJ762758;
- Uang tunai Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum yang mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa menguasai sepeda motor jenis metik merk Yamaha Mio GT Nopol AA 6309 EV warna biru milik Saksi Tyas Leksono;
- ☐ Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa pergi ke alun-alun Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, setelah terdakwa sampai di alun-alun kemudian membantu saksi Tyas Leksono untuk jualan jagung bakar kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru nomor Polisi AA 6309 EV milik saksi Tyas Leksono untuk membeli rokok di Indomart sebelah barat alun-alun Purworejo, setelah saksi Tyas Leksono mengijinkan sepeda motornya di pakai oleh terdakwa untuk membeli rokok di Indomart tersebut, kemudian terdakwa berangkat membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Tyas Leksono;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah terdakwa selesai membeli rokok di Indomart kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi Tyas Leksono lalu Terdakwa pulang kerumah mengambil jaket dan helm lalu Terdakwa menuju Banyuasin untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa tetapi tidak ketemu lalu Terdakwa pergi ke Jakarta untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menuju ke daerah kawasan 2100 Jalan Sumbawa D Bekasi untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Dono dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru nomor Polisi AA 6309 EV tanpa seijin saksi Tyas Leksono;
- Bahwa Terdakwa mengenal Dono karena Dono sopir truk dan Terdakwa pernah menjadi kernetnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru nomor Polisi AA 6309 EV milik saksi Tyas Leksono untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Tyas Leksono di alun-alun Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo kemudian pada pukul 23.00 wib terdakwa mengatakan kepada Saksi Tyas Leksono bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru nomor Polisi AA 6309 EV milik saksi Tyas Leksono hanya untuk membeli rokok di Indomart sebelah barat alun-alun Purworejo;
- II. Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tyas Leksono tergerak hatinya untuk memberikan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;
- III. Bahwa hal yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas bukanlah merupakan hal yang sebenarnya melainkan merupakan rekayasa dari Terdakwa dalam rangka menggerakkan orang lain agar berkenan memberikan sesuatu kepadanya. Hal tersebut dikarenakan setelah selesai membeli rokok di Indomart terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Tyas Leksono namun membawa pergi sepeda motor menuju Banyuasin untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa tetapi tidak ketemu lalu Terdakwa pergi ke Jakarta yakni ke daerah kawasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2100 Jalan Sumbawa D Bekasi untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Dono lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Tyas Leksono kepada Dono sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

IV. Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru nomor Polisi AA 6309 EV tanpa seijin saksi Tyas Leksono;

V. Bahwa Terdakwa tergolong orang pada umumnya yang tidak mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan hal-hal tersebut diatas;

VI. Bahwa setelah Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Tyas Leksono kepada Dono sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi

Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif yakni:

Kesatu: Pasal 372 KUHP, atau

Kedua: Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak;
3. Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Add.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada manusia selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Muhamad Jarwono Alias Awok Alias Unyil selaku Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Add.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangan si pelaku. Dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah atas suatu perbuatan ataupun kejadian sehingga dapat disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan untuk mendapat faedah dari sesuatu perbuatan, perbuatan mana bukan merupakan kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta No. I jelas terlihat maksud Terdakwa adalah agar Saksi Tyas Leksono menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru nomor Polisi AA 6309 EV miliknya kepada Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa bermaksud untuk menggerakkan orang lain agar berbuat sesuatu untuk dirinya dimana akhirnya berdasarkan fakta II, III dan VI terdakwa benar-benar telah memperoleh apa yang ia kehendaki, dimana atas perbuatannya tersebut ia telah mendapatkan suatu manfaat yang berguna bagi dirinya sendiri yakni setelah Terdakwa berhasil memperoleh sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru nomor Polisi AA 6309 EV milik saksi Tyas Leksono kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Tyas Leksono kepada Dono sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa. Sehingga dapatlah disimpulkan terdakwa mempunyai kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan oleh karena berdasarkan fakta No. V, terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan ini maka kehendak untuk menguntungkan diri sendiri adalah bertentangan dengan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Add.3. Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen terbukti maka perbuatan terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta No. I, II dan III jelas terlihat terdakwa yang semula hanya meminjam sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru nomor Polisi AA 6309 EV milik saksi Tyas Leksono untuk membeli rokok di Indomart



sebelah barat alun-alun Purworejo, pada kenyataannya tidak langsung mengembalikan sepeda motor kepada saksi Tyas Leksono melainkan membawa pergi sepeda motor menuju Banyuasin untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa tetapi tidak ketemu lalu Terdakwa pergi ke Jakarta untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menuju ke daerah kawasan 2100 Jalan Sumbawa D Bekasi untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Dono kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Dono sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta no.I dan II, akibat dari perbuatan/perkataan terdakwa yang meminjam sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru nomor Polisi AA 6309 EV milik saksi Tyas Leksono untuk membeli rokok di Indomart sebelah barat alun-alun Purworejo, saksi Tyas Leksono tergerak hatinya untuk memberikan sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru nomor Polisi AA 6309 EV kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta No. I dan III dikaitkan dengan uraian pertimbangan diatas maka perkataan Terdakwa yang mengatakan meminjam sepeda motor milik saksi Tyas Leksono hanya untuk membeli rokok bukanlah suatu keadaan yang sebenarnya melainkan rekayasa/ karangan perkataan-perkataan kebohongan dari terdakwa. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah termasuk salah satu komponen dari unsur ini. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Add.4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk memberikan sesuatu yang termasuk kategori barang/membuat utang/menghapuskan piutang. Dimana hal ini terjadi karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta No. I, II dan III jelas terlihat saksi Tyas Leksono tergerak hatinya untuk memberikan sepeda motor Honda Supra Nopol AA 3772 PC warna hitam kepada Terdakwa karena merasa yakin dan percaya atas perkataan Terdakwa yang meminjam sepeda motor hanya untuk keperluan membeli rokok sehingga dapatlah disimpulkan apa yang dilakukan oleh saksi Tyas Leksono karena mereka merasa yakin apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian cukup beralasan



bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru No Pol aa 6309 EV atas nama ARINTYA CHARISCA Noka MH32BJ003FJ762768 Nosin 2BJ762758;
- 1 (satu) lembar slip setoran no JTE 001047837 bukti setoran kredit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru No Pol AA 6309 EV atas nama ARINTYA CHARISCA Noka MH32BJ003FJ762768 Nosin 2BJ762758;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru plat terpasang AA 6309 EV Noka MH32BJ003FJ762768 Nosin 2BJ762758;

oleh karena barang tersebut merupakan milik Saksi Tyas Leksono maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Tyas Leksono;

- Uang tunai Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah);

oleh karena barang tersebut merupakan milik Terdakwa dan bukan hasil dari kejahatan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Tyas Leksono;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Jarwono alias Awok alias Unyil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru No Pol AA 6309 EV atas nama ARINTYA CHARISCA Noka MH32BJ003FJ762768 Nosin 2BJ762758;
  - 1 (satu) lembar slip setoran no JTE 001047837 bukti setoran kredit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru No Pol AA 6309 EV atas nama ARINTYA CHARISCA Noka MH32BJ003FJ762768 Nosin 2BJ762758;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru plat terpasang AA 6309 EV Noka MH32BJ003FJ762768 Nosin 2BJ762758;dikembalikan kepada Saksi Tyas Leksono;
- Uang tunai Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah);  
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh ANTYO HARRI SUSETYO, S.H sebagai Hakim Ketua, SAMSUMAR HIDAYAT, S.H dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURKARIMAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh BIBIT, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

tertanda  
**SAMSUMAR HIDAYAT, S.H**

tertanda  
**DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H**

Hakim Ketua,

tertanda  
**ANTYO HARRI SUSETYO, S.H**

Panitera Pengganti,

tertanda  
**NURKARIMAH, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)